

Muatan Kearifan Lokal Dalam *Al-Urf* Sebagai Landasan *Istinbat* Hukum

Muhammad Mawardi Djalaluddin*

Abstak

Dalam kerangka metodologi hukum adalah *al-urf* yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu atau yang lebih dikenal dengan *kearifan lokal* dapat dijadikan pertimbangan alternatif dalam *menistinbatkan* serta menetapkan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Ushul fiqih merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika dalam pembahasan criteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak atau dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap berada pada koridor yang semestinya, ushul fiqih-lah salah satu “penjaga”nya”.

Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *al-‘urf* diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu atau yang lebih dikenal dengan *kearifan lokal* dan dapat dijadikan acuan dalam *menistinbatkan* serta menetapkan hukum.


B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian *al-‘urf*?
2. Ada berapa pembagian *al-‘urf*?
3. Apa syarat-syarat *al’urf*?
4. Bagaimana kehujjahan *al-‘urf* dalam hukum Islam?

PEMBAHASAN

A. Pengertian *al-'Urf*

Kata *al-'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.¹ Kata *al-'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/7: 199.



Terjemahnya:

*Lc (Lesance) pada Fak. Syariah & Qanun Univ. Al-Azhar, Kairo, Mesir, S1-S2 pada IAIN Alauddin, Makassar, Ph.D. pada Fakultas Pengajian Islam (FPI) Univ. Kebangsaan Malaysia. Dosen pada Jurusan Syariah & Hukum Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Sulawesi Barat.

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363.

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan 'urf, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.³ Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya:

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁴

Al-'urf menurut ulama ushul fiqih adalah:

عادة جمهور قوم قول أو فعل

Artinya:

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa *al-'urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-'urf*. Suatu *al-'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁵

²Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 255.

³Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137.

⁵*Ibid.*, h. 138.

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar kata terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة; akar katanya عاد – يعود (*a>da-yau>du*) mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazh*.⁶

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata *al-‘urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-‘urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *al-‘urf* dengan arti *ma’ruf* dalam firman Allah swt. pada contoh di atas.⁷

Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *al-‘urf* adalah *ma’ruf* yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik. Dengan demikian pengertian tersebut sejajar dengan kearifan local yang dikenal dalam sesebuah masyarakat.

B. Pembagian *al-‘Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *al-‘urf* kepada tiga macam:

1. Dari segi obyeknya, *al-‘urf* terbagi atas:

⁶Amir Syarifuddin, *loc. Cit.*

⁷*Ibid.*, h. 364.

a. *Al-‘Urf al-lafz{i}/qauli>* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan “saya mau beli daging satu kilogram” maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁸

b. *Al-‘Urf al-amali/fi’li>* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁹

2. Dari segi cakupannya, *al-urf* terbagi atas:

a. *Al-‘Urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.¹⁰

b. *Al-‘Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.¹¹

3. Dari segi keabsahannya, *al-‘urf* terbagi atas:

⁸Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 139.

⁹Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 367.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 140.

a. *Al-'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).

b. *Al-'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹²

C. Syarat-syarat al-'Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *Al-'Urf* itu harus termasuk *al-'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

2. *Al-'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.¹³

3. *Al-'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.¹⁴

4. *Al-'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.¹⁵

5. *Al-'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdah*.¹⁶

¹²Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 237.

¹³Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 156.

¹⁴Sidi Nazar, *op. cit.*, h. 238.

¹⁵Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 144.

6. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempatan dan kesulitan.¹⁷

7. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *al-'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *al-'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.¹⁸

8. Adat atau *al-'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.¹⁹

D. Kehujjahan *al-'Urf* dalam Penetapan Hukum

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *al-'urf sahih* yaitu *al-'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *al-'urf al-am* dan *al-'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang

¹⁶H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 187.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Satria Efendi M. Zein, *op. cit.*, h. 157.

¹⁹Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 376.

ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.²⁰

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan *al-‘urf* sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan umum syariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masyarakat sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah *al-‘urf al-amali* yang berlaku.²¹

Para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan *al-‘urf*, di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. العادة محكمة (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).
2. لا ينكر تغيير الأحكام تغير الأزمنة والأمكنة (tidak ditinggalkan perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).
3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا (yang baik itu menjadi *al-‘urf* sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat).
4. الثابت بالعرف كالثابت بالنص (yang ditetapkan melalui *al-‘urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur’an dan sunah)).²²

Para ulama ushul fiqih juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *al-‘urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.²³

²⁰Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 142.

²¹*Ibid*

²²*Ibid.*

Diterimanya *al-'urf* sebagai landasan pembentukan hukum member peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lain seperti *qiyas*, *istihsan* dan *mas}lahah mursalah* yang dapat ditampung oleh *al-'urf*, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang ada pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *al-'urf*, akan berubah bilamana *al-'urf* itu berubah.²⁴

Al-'Urf menurut penyelidikan adalah bukan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara *masalah* sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum. Dipelihara juga dalam menafsirkan beberapa nas, maka dengan itu dikhususkanlah lafaz yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Terkadang *qiyas* itu ditinggalkan lantaran *al-'urf*.²⁵

Syekh Muhammad Khudlari Husain di dalam tulisannya yang berjudul Memelihara *al-'Urf*, berkata: *al-'urf* harus dipertimbangkan di dalam memberi fatwa dan keputusan-keputusan, akan tetapi seorang ahli hukum Islam tidak boleh memberi fatwa atau memutuskan hukum yang bertentangan dengan pokok syariah kecuali atas dasar darurat, maka dalam hal ini hukum didasarkan kepada darurat termasuk ke dalam *rukhsah* yang ditetapkan oleh seorang ahli hukum Islam atas dasar ijtihad.²⁶

Literatur yang membahas kehujjahan *al-'urf* atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *al-'urf* atau adat secara umum, namun di atas telah dijelaskan bahwa *al-'urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian

²³*Ibid.*

²⁴Satria Efendi M. Zein, *loc. Cit.*

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Cet. XXI; Kairo: Da>r al-Qalam, 1978), h. 91.

²⁶H. A. Djazuli dan Nurol aen, *op. cit.*, h, 374.

pembicaraan tentang kehujjahan *al-'urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *al-'urf* bentuk keempat, baik yang termasuk pada adat atau *al-'urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.²⁷

Secara umum *al-'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *al-'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *al-'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nas yang umum, dalam arti: *al-'urf* itu *mentakhsis* umum nas.²⁸

Ulama Malikiyah menjadikan *al-'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.²⁹

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *al-'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Iraq dan *qaul jadid* (pendapat baru)nya di Mesir menunjukkan diperhatikannya *al-'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.³⁰

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *al-'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nas.

Al-'Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semat-mataia bernama adat atau *al-'urf*. *Al-'Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri.

²⁷Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 374.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

Adat atau *al-'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulam sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijam'* walaupun dalam bentuk *sukuti* (diam).³¹

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat. Sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.³²

Syariat Islam pada dasarnya dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah dibahas sebelumnya.³³

Penerimaan *al-'urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu factor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islami itu sendiri di satu sisi dan di sisi lain

³¹*Ibid.*, h. 378.

³²*Ibid.*

³³Satri Efendi M. zein, *op. cit.*, h. 156.

menghargai dan menghormati nilai-nilai insane dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.

E. Perbedaan *al-'urf* dengan *Ijma'* dan *masalah Mursalah*

Terlihat ada beberapa kemiripan *al-'urf* dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Dari segi ruang lingkup, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. Sedangkan *al-'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

2. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *al-'urf* atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia baik mujtahid atau bukan.

3. Adat atau *al-'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya.³⁴

4. *Ijma'* hanyalah sebatas kesepakatan *qauliyah*, sedangkan *al-'urf* meliputi *qauliyah* dan *fi'liyah (amaliyah)*.

Persamaannya adalah keduanya lahir dari kesepakatan.

Adapun perbedaan *al-'urf* dengan *masalah mursalah* ialah *masalah mursalah* digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya

³⁴Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 365.

manusia. Sedangkan *al-‘urf* persyaratan telah biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam arti melegalisasi hal-hal yang telah biasa dilakukan oleh manusia, asal terpenuhi syarat-syarat legalisasi yaitu syarat-syarat adat kebiasaan yang sah.³⁵

Persamaannya adalah keduanya bersandar pada kemaslahatan.

KESIMPULAN

1. Kata *al-‘urf* berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *al-‘urf* juga terdapat dalam al-Qur’an dengan arti *ma’ruf* yang artinya kebaikan (berbuat baik).
2. Para ulama ushul fiqih membagi *al-‘urf* kepada tiga macam:
 - a. Dari segi objeknya, *al-‘urf* terbagi atas:
 1. *Al-‘Urf al-lafzi/qauli*
 2. *Al-‘Urf al-amali/fi’li*
 - b. Dari segi cakupannya, *al-‘urf* terbagi atas:
 1. *Al-‘Urf al-am*
 2. *Al-Urf al-khas*
 - c. Dari segi keabsahannya, *al-‘urf* terbagi atas:
 1. *Al-‘Urf al-sahih*

³⁵H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *op. cit.*, h. 188.

2. *Al-'urf al-fasid*

3. Syarat-syarat *al-'urf* :

a. *Al-'Urf* itu harus termasuk *al-'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

b. *Al-'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. *Al-'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan akan ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

d. *Al-'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

e. *Al-'Urf* itu tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdah*.

f. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan.

g. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *al-'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *al-'urf*.

h. Adat atau *al-'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

4. Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *al-'urf sahih* yaitu *al-'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *al-'urf al-'am* dan *al-'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djazuli, A. dan I Nurol Aen. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Efendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqih*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Fiqih*. Cet. XXI; kairo: Da>r al-Qalam, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jiild II. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Us}u>l al-Fiqh*. Kairo: Da>r al-Fikr al-Arabi>, tt.